



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 497 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN
FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2023, dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, Nomor 282/UN17.7/TU/2023 tanggal 8 Februari 2023 Perihal untuk di terbitkan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Fisika Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Februari 2023




Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 497 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
 PROGRAM STUDI FISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

NO	NAMA DOSEN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Ketua UPPS (Dekan)	Mengarahkan Tim serta Koordinasi kelembagaan untuk linkage UPPS, Program Studi, Universitas dan Stakeholder, mahasiswa dalam penyusunan LED
2	Dr. Dadan Hamdani, S.Si., M.Si	Anggota Pengarah (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni)	Bertanggung jawab dalam hal Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3	Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si., M.Si	Anggota Pengarah (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	Bertanggung jawab dalam hal Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
4	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, S.Si., M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas	Bertanggung jawab dalam hal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
5	Fajar Hadi Ramadan, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab dalam mengelola dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
6	Dr. Drs. Djayus, MT	Ketua Jurusan Sebagai Penanggung Jawab	Bertanggung jawab Kriteria 1 sampai 5
7	Dr. Rahmawati M., S.Si., M.Si	Koordinator Program Studi Sebagai Koordinator	Bertanggung jawab atas Kriteria 6 samapai 9 serta penulisan LED UPPS Fiska Keseluruhan
8	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Sebagai Sekretaris UPPS	Bertanggung jawab dalam pengisian dan pengumpulan data Kriteria 3 Sumber Daya Manusia
9	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Unit Penjaminan Mutu Program Studi	Bertanggung jawab terhadap isian pengumpulan data Kriteria VMTS
10	Dr. Arif Haryono, S.Si., M.Si	Penyusun Kriteria 1	Bertanggung jawab terhadap isian LED Kriteria 1 VMTS
11	Kholis Nurhanafi, S.Si., M.Sc	Anggota Penyusun Kriteria 1	Bertanggung jawab terhadap pengumpulan data Kriteria 1 VMTS
12	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota Penyusun Kriteria 1	Bertanggung jawab terhadap pengumpulan data Kriteria 1 VMTS
13	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Penyusun Kriteria 2	Bertanggung jawab terhadap isian Bab II Kriteria Luaran dan Capaian Tri Darma
14	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota Penyusun Kriteria 2	Bertanggung jawab terhadap pengumpulan data Kriteria 2

NO	NAMA DOSEN	KEDUDUKAN	TUGAS
15	Dr. Dra. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes	Penyusun Kriteria 3	Bertanggung jawab terhadap isian LED Kriteria 3
16	Sahara Hamas Intifadhah, S.Si., M.Si	Anggota Penyusun Kriteria 3	Bertanggung jawab terhadap pengumpulan data Kriteria 3
17	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Penyusun Kriteria 4	Bertanggung jawab terhadap isian Kriteria 4
18	Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si	Anggota Penyusun Kriteria 4	Bertanggung jawab terhadap isian Kriteria 4
19	Junaidi, S.Pd	Anggota Penyusun Kriteria 4	Bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 4 yakni sumber daya manusia
20	Dr. Drs. Supriyanto, MT	Penyusun Kriteria 5	Bertanggung jawab untuk penulisan Laporan Evaluasi Diri bagian Kriteria 5 yakni keuangan, sarana dan prasarana
21	Wahidah, S.Si., MT	Anggota Penyusun Kriteria 5	Bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 5 yakni keuangan, sarana dan prasarana
22	Andi Alamsyah, S.Si., M.Sc	Anggota Penyusun Kriteria 5	Bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 5 yakni keuangan, sarana dan prasarana
23	Dr. Drs. Syahrir, M.Si	Penyusun Kriteria 6	Bertanggung jawab untuk penulisan Laporan Evaluasi Diri bagian Kriteria 6 yakni Pendidikan
24	Qori Fajar Hermawan, S.Si., M.Sc	Penyusun Kriteria 6	Bertanggung jawab untuk penulisan Laporan Evaluasi Diri bagian Kriteria 6 yakni Pendidikan
25	Ido Merdekawati, S.Si	Anggota Penyusun Kriteria 6	Bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 6 yakni Pendidikan
26	Dr. Eng. Ir. Idris, S.Si., M.Si	Penyusun Kriteria 7	Bertanggung jawab untuk penulisan Laporan Evaluasi Diri bagian Kriteria 7 yakni Penelitian
27	Zetsaona Sihotang. S.Si., M.Si	Anggota Penyusun Kriteria 7	Bertanggung jawab mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 7 yakni Penelitian
28	Riski Indah Wiyani, S.Si	Anggota Penyusun Kriteria 7	Membantu mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 7 yakni Penelitian
29	Dr. Drs. Mislan, M.Si	Penyusun Kriteria 8	Bertanggung jawab untuk penulisan Laporan Evaluasi Diri bagian Kriteria 8 yakni Pengabdian Masyarakat

NO	NAMA DOSEN	KEDUDUKAN	TUGAS
30	Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Si	Anggota Penyusun Kriteria 8	Bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 8 yakni Pengabdian Masyarakat
31	Triyono Widadi, A.Md	Anggota Penyusun Kriteria 8	Membantu mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 8 yakni Pengabdian Masyarakat
32	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Penyusun Kriteria 9	Bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 9 yakni Luaran dan Capaian Tri Darma
33	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Anggota Penyusun Kriteria 9	Membantu mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 9 yakni Luaran dan Capaian Tri Darma
34	Muhammad Riza, S.Si., M.Si	Anggota Penyusun Kriteria 9	Membantu mengumpulkan data dan fakta yang terkait dengan Kriteria 9 yakni Luaran dan Capaian Tri Darma



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.

NIP 196703081992031001